



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/46/Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyampaikan LPPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pembentukan tim reviu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
 - melaksanakan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui website <https://elppd.kemendagri.go.id>;
 - menyusun Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/46 /Kept./403.013/2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA/KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati	Fatma Ariana, S.T
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
3.	Pengawas	Sekretaris Inspektorat	
4.	Koordinator	Inspektur Pembantu III	
5.	Ketua Tim	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	1. 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Auditor	1) Triana Martsanti, S.E 2) Lava Sejahtera, S.T. 3) Aisyah Nur Hanifa, S.T. 4) Stevanus Eka K, S.H. Riza Habibie, S.T.
		2. 1 (satu) orang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Nurul Kotimah, S.Kom
		3. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Arba`In Agus W, S.E., M.E
		4. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Supriyantini, S.Sos
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	1) Bambang Setyana, S.E 2) Januar Erfan B, S.Ak. 3) Yusup Setyadi, S.E 4) Sulasih 5) Sri Umiati
		6. 5 (Lima) Orang Staf Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	

Pj. BUPATI MAGETAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

NIZAMUL